


PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA SOSIAL

Early Hanafiah^{1*}, Selamat Widodo²^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia
earlyhanafiah@gmail.com^{1*}, swidodo.sh@gmail.com²

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: November 30, 2024</p> <p>Accepted: December 12, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: childern, sexual harassment, electronic media</p>	<p><i>Children's use of technology has a significant impact on their physical, cognitive, social and emotional development. One of the technologies that children often use is social media. While social media can provide benefits, there are also negative impacts such as bullying and harassment. Therefore, supervision from parents, educators, and authorities is essential. Technology is not all good or all bad; what matters is how its use is managed to suit children's needs and development, while considering its positive and negative impacts. This research aims to find out and analyze various countermeasures that can be taken against children who experience sexual harassment on social media in accordance with the provisions in the Child Protection Law, as well as identify forms of legal protection provided to child victims of sexual harassment in cyberspace based on applicable regulations. This analysis includes measures for prevention, handling, and recovery of victims, as well as legal implementation to ensure that children's rights are optimally protected in the midst of rampant cases of harassment in the digital realm. Data collected from primary legal materials and secondary legal materials are then analyzed qualitatively. Countermeasures against child sexual abuse on social media according to Law number 35 of 2014 and Law number 12 of 2022 involve integrated preventive and enforcement actions.</i></p>

Abstrak

Penggunaan teknologi pada anak-anak memiliki dampak signifikan pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka. Salah satu teknologi yang sering digunakan anak-anak adalah media sosial. Meskipun media sosial dapat memberikan manfaat, ada juga dampak negatif seperti *bullying* dan pelecehan. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua, pendidik, dan pihak berwenang sangat penting. Teknologi tidak sepenuhnya baik atau buruk, yang terpenting adalah bagaimana penggunaannya dikelola agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual di media sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual di dunia maya berdasarkan regulasi yang berlaku. Analisis ini mencakup langkah-langkah pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban, serta implementasi hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal di tengah maraknya kasus pelecehan di ranah digital. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif. Tindak pidana pelecehan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan pelecehan melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 26 ayat (1). Penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melibatkan langkah preventif dan represif yang terintegrasi.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Media Elektronik

I. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi pada anak-anak telah menjadi topik yang semakin penting dalam masyarakat modern. Teknologi memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak-anak. Salah satu penggunaan teknologi yang banyak dipergunakan oleh anak-anak yaitu media sosial. Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus dari orang tua, pendidik, dan pihak berwenang. Meskipun mempunyai dampak positif dalam penggunaan media sosial, namun banyak juga pengaruh negatif dari penggunaan media sosial oleh anak dibawah umur, contohnya seperti *bullying* dan pelecehan. Penting untuk menyadari bahwa penggunaan teknologi pada anak-anak bukanlah hal yang mutlak buruk atau baik. Yang terpenting adalah pengelolaan penggunaannya agar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak, serta dengan tetap memperhatikan dampak positif dan negatifnya.

Pelecehan seksual mencakup semua tindakan, permintaan, atau perilaku yang bersifat seksual, baik secara verbal maupun fisik, termasuk isyarat atau perilaku seksual yang dapat membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau bahkan terintimidasi (Ida Ayu Adnyaswari Dewi, 2019). Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Dari sudut pandang sosiologis, status seseorang sebagai anak tidak semata-mata ditentukan oleh usianya, melainkan oleh kemampuan atau ketidakmampuannya untuk hidup mandiri sesuai dengan norma sosial masyarakat tempat ia berada (Liza Agnesia Krsina, 2016). Sementara itu, secara yuridis, status anak ditentukan berdasarkan batas usia tertentu sebagaimana dirumuskan dalam peraturan hukum yang berlaku.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak asasi anak agar terhindar dari tindakan yang merugikan mereka. Dengan kata lain, segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis, memiliki implikasi hukum. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara layak demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial mereka. Perlindungan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab yang diwujudkan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak yang menjadi korban tindak pidana sering disebut sebagai *biologically weak victim* karena usia dan kondisi fisiknya yang lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa. Perlindungan anak mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, seperti *child abuse*, eksploitasi, atau penelantaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.

Beberapa hak anak perlu dilindungi serta dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1958 diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, kesempatan serta fasilitas untuk anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, mempunyai nama serta kebangsaan dari lahir, jaminan sosial termasuk gizi cukup, tempat tinggal, rekreasi dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, perlakuan khusus jika anak cacat, tumbuh juga dibesarkan dalam situasi penuh rasa kasih sayang serta aman sebisa mungkin di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua, anak termasuk dalam daftar orang yang pertama jika terjadi malapetaka sehingga mendapat prioritas untuk perlindungan dan pertolongan, perlindungan atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan bentuk diskriminasi (Shanty Dellyana, 1988).

Adanya kewajiban dan pemenuhan atas hak dan perlindungan terhadap anak, kasus-kasus yang menyimpang terhadap hal tersebut juga masih banyak, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu

perbuatan yang merendahkan harga diri anak dan merusak masa depan anak itu sendiri. Sejak dahulu, anak-anak dihantui oleh perasaan cemas terhadap perbuatan asusila dari pelaku yang kemungkinan menyebabkan ketakutan dan trauma fisik maupun psikis terhadap anak. Kekerasan seksual itu sendiri dalam KUHP pengertian dan hukumannya belum dijelaskan secara pasti. Namun menurut R. Soesilo pengertian kekerasan seksual dapat dipadankan dengan perbuatan pelecehan, yang menurut beliau adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau semua perbuatan yang keji yang berkaitan dengan nafsu seperti mencium, meraba anggota tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizinnya (seperti kemaluan dan buah dada), serta persetubuhan/hubungan badan (R.Soisilo,2013).

Data KPAI tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk. Pengaduan paling tinggi adalah dari Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan kasus kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Pada Klaster Perlindungan Khusus Anak, KPAI melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap anak, pengawasan terhadap penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang meliputi anak korban, anak sebagai pelaku dan saksi “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan (Admin KPAI,2023). Menurut KPAI kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2023 lebih dominan yaitu sebanyak 3.000 kasus. Dari kasus itu, menunjukkan bahwa dari dua tahun tersebut kasus kekerasan seksual pada anak semakin meningkat, dan juga banyak anak-anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Meskipun pada tahun 2022 KPAI telah memberikan pengawasan yang lebih terhadap kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap anak, namun pada tahun 2023 masih terdapat peningkatan kekerasan seksual pada anak “Kekerasan Anak Mencapai 3.000 Kasus di 2023 (Dedi Hidayat,2024).

Pelaku pelecehan yang rata-rata berusia dewasa mengaku bahwa perbuatan-perbuatan tersebut (terutama mencium dan meraba) dilakukan atas dasar bercanda ataupun sebagai wujud rasa kasih sayang terhadap anak-anak. Faktanya, alasan tersebut merupakan alasan klasik yang tidak dapat diterima. Berdasarkan pemikiran Sigmund Freud, pada dasarnya bentuk dari kekerasan seksual bersumber pada tidak adanya kontrol kolektif terhadap perbuatan pelaku maupun pemberlakuan dan penataan norma sosial yang ada di masyarakat (Ismantoro Dwi Yuwono, 2014). Kontrol kolektif itu sendiri perlu dilakukan tindakan nyata oleh negara dan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan tidak menyimpang . Kekerasan seksual itu sendiri merupakan wujud pelampiasan nafsu seksual pelaku dalam bentuk negatif. Maka dari itu,perlu adanya upaya perlindungan dan penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi di media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan yang berlaku (Bambang Sunggono,2016) .Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau aturan hukum yang berlaku dimana peneliti ini menggunakan perundang-undangan (state aproach). Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan, serta dokumen lainnya dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Rizki Dwi Prasetyo, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Pelecehan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Penanggulangan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual di media sosial diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, ada sejumlah upaya yang diatur untuk melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk di media sosial. Berikut adalah upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial menurut Undang-Undang Perlindungan Anak:

1. Hak Anak atas Perlindungan (Pasal 59)

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan orang tua berkewajiban melindungi anak dari:

- a. Kekerasan fisik dan psikis
- b. Eksploitasi seksual dan komersial
- c. Kekerasan seksual di media sosial
- d. Lembaga perlindungan anak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak, berperan aktif dalam memberikan advokasi dan pendampingan hukum.

2. Tindakan Pencegahan (Pasal 72)

Upaya pencegahan juga merupakan bagian dari penanggulangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada anak dan keluarga terkait bahaya kekerasan dan pelecehan seksual di media sosial, termasuk upaya:

- a. Sosialisasi bahaya media sosial bagi anak.
- b. Program edukasi dan literasi digital untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan anak di dunia maya.
- c. Membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial.

3. Sanksi terhadap Pelaku (Pasal 76D dan Pasal 81)

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan di media sosial, akan dikenakan sanksi pidana. Pasal 76D menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

- a. Pasal 81 mengatur hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua, wali, guru, atau pihak yang memiliki otoritas terhadap anak, hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana.
- b. Pelaku kekerasan seksual di media sosial juga dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), terutama jika tindakan dilakukan melalui platform digital.

4. Pendampingan Psikologis dan Hukum (Pasal 64)

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di media sosial berhak mendapatkan pendampingan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, terutama dalam bentuk:

- a. Rehabilitasi fisik dan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialami korban.
- b. Pendampingan hukum selama proses peradilan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.
- c. Pemulihan sosial untuk membantu anak kembali menjalani kehidupan yang normal setelah mengalami pelecehan.

Pemerintah dan lembaga terkait juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk layanan

konseling dan dukungan psikis.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Aparat (Pasal 66)

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk di media sosial, juga melibatkan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian, yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengawasi pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan, termasuk melalui media digital.

6. Peran Masyarakat dan Orang Tua (Pasal 72 dan Pasal 76E)

Masyarakat dan orang tua juga memiliki peran penting dalam melindungi anak dari pelecehan seksual di media sosial. Orang tua diwajibkan untuk:

- a. Mengawasi aktivitas anak di internet dan media sosial.
- b. Mengajarkan etika penggunaan media sosial.
- c. Segera melaporkan kejadian pelecehan kepada pihak berwenang.

Masyarakat juga dihimbau untuk aktif dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual terhadap anak di media sosial.

Penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial membutuhkan langkah preventif dan repressif. Upaya preventif melibatkan edukasi anak dan orang tua tentang bahaya pelecehan seksual serta cara melindungi diri di dunia digital. Selain itu, pengawasan aktivitas anak di media sosial, peningkatan literasi digital, dan kampanye publik tentang penggunaan media sosial yang aman sangat penting untuk membangun kesadaran. Orang tua juga perlu menerapkan kontrol keamanan digital yang memadai, sementara sekolah dan komunitas dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan pembekalan terkait perlindungan anak di internet.

Sementara itu, langkah repressif mencakup pelaporan kasus kepada pihak berwenang, penguatan hukum, dan pendampingan psikologis bagi anak korban pelecehan. Aparat hukum harus menindak tegas pelaku pelecehan untuk memberikan efek jera, sementara platform media sosial perlu meningkatkan keamanan serta fitur pelaporan. Kerja sama antara lembaga perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci penanganan kasus secara terintegrasi. Pendekatan komprehensif ini memastikan anak terlindungi dan dapat pulih dari trauma, sambil mencegah kasus serupa di masa depan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya tindak pidana siber (*cybercrime*), salah satunya kekerasan berbasis gender online (KBGO). KBGO merupakan bentuk kekerasan yang berakar pada ketimpangan gender dan usia yang terjadi di ranah digital. Kekerasan ini melibatkan pemanfaatan fasilitas teknologi untuk melecehkan korban, termasuk anak-anak, yang sering kali dikaitkan dengan latar belakang seksualitas mereka (Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022). Penelitian ini berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi dalam sarana media sosial.

Beberapa jenis dari seseorang dapat dikatakan menjadi korban dari tindak pidana antara lain:

1. *Unrelated victim*, merupakan korban yang tidak memiliki hubungan baik emosi dan perilaku terhadap pelaku.
2. *Provocative victim*, merupakan korban sengaja melakukan provokasi terhadap pelaku.
3. *Precipitative victim*, merupakan sikap dan perilaku korban secara tidak disadari telah membuat pelaku melakukan niat jahat.
4. *Biologically weak victim*, merupakan korban yang lemah secara biologis atau fisik.
5. *Socially weak victim*, merupakan korban yang berada dalam posisi sosial yang lemah atau *minoritas*.

6. *Political victim*, merupakan korban yang memiliki latar belakang politik dalam perbuatan pelakunya.
7. *Participating victim*, merupakan korban yang ikut berperan aktif terjadi perbuatan yang menimbulkan korban (Widiartana,2014).

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta memastikan terpenuhinya kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka (Liza Agnesta Krisna,2016).

Selain itu, terdapat dasar dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terbagi atas 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Dasar filosofis bahwa Pancasila merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan berbagai bidang kehidupan seperti keluarga, masyarakat, negara, bangsa, dan perlindungan terhadap anak.
2. Dasar etis bahwa pelaksanaan perlindungan disesuaikan dengan etika profesi yang berkaitan, guna mencegah perbuatan menyimpang dari pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, juga kekuatan.
3. Dasar yuridis bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak didasari oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku (Maidin Gultom,2012).

Adapun dampak yang timbul dari pelecehan seksual ini dialami oleh anak yaitu:

- a. Kerugian psikologis berupa munculnya depresi, tekanan emosional, kecemasan, serta ketakutan yang dapat mendorong korban untuk menyakiti diri sendiri hingga memunculkan keinginan bunuh diri.
- b. Keterasingan sosial, di mana anak cenderung menarik diri dari lingkungan dan menutup akses terhadap kehidupan sosialnya.
- c. Terbatasnya mobilitas, yang menyebabkan anak kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara bebas, baik dalam pertemuan tatap muka maupun di ruang digital.
- d. Hilangnya kepercayaan dan kontrol diri, di mana anak kehilangan rasa percaya terhadap orang lain maupun terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, yang pada akhirnya dapat memutuskan komunikasi sosial dan berbagai aktivitas lainnya (Indah Pramesti Normalita Andaru, 2021).

Bab XIV KUHP membahas kejahatan terhadap kesusilaan, di mana salah satunya diatur dalam Pasal 287 ayat (1). Pasal ini mengatur tentang tindak seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang belum mencapai usia dewasa, dengan ketentuan sebagai berikut : "*Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*" Dalam Hukum Pidana Indonesia, peraturan tentang pelecehan seksual telah dimuat dalam beberapa peraturan yaitu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, UU KDRT, UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK, Dalam KUHP baru, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai definisi pelecehan seksual secara verbal. Namun, KUHP baru hanya mendefinisikan perbuatan cabul sebagai tindakan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang dianggap keji, yang semuanya berkaitan dengan hawa nafsu birahi. Definisi ini lebih luas tetapi tetap berfokus pada aspek kesusilaan dan konteks seksual dalam tindakan tersebut (Edrisy dkk,2012).

Pengaturan dalam KUHP hingga saat ini masih belum secara jelas menyebutkan (masih mencakup tindak pidana umum) mengenai tindakan pelecehan seksual atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan individu yang dapat terjadi di platform media sosial. Penegakan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu penegakan hukum pidana secara *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merujuk pada proses pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, atau biasa dikenal sebagai tahap legislasi. Sementara itu, penegakan hukum pidana *in concreto* berkaitan dengan tahap penerapan, pengaplikasian, dan pelaksanaan peraturan undang-undang yang telah disusun oleh aparat penegak hukum, yang disebut

dengan tahap judicial dan eksekusi (Arief,2022).

Aparat penegak hukum disini meliputi lembaga pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut adalah mendampingi serta memberikan optimalisasi pelayanan hukum yang baik bagi para pencari keadilan terutama anak sebagai korban pelecehan seksual. Perlindungan bukan hanya berasal dari aparat penegak hukum saja melainkan juga orang tua dan masyarakat sekitar tempat tumbuh berkembangnya anak.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selain itu, anak-anak juga harus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan sejahtera.

Perlindungan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dilakukan dengan penyediaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan LPSK yang dapat diterima oleh anak sebagai saksi dan/atau korban diberikan dari sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses persidangan (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014). Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 7A ayat (1) huruf a-c Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban dari tindak pidana mendapat hak berupa restitusi yakni:

- 1) Ganti rugi atas hilangnya kekayaan atau penghasilan korban.
- 2) Ganti kerugian yang disebabkan oleh akibat penderitaan berkaitan langsung dengan akibat tindak pidana dan/atau.
- 3) Penggantian biaya atas perawatan medis dan/atau psikologis yang dialami korban.

Pemberian restitusi diatas untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual nyatanya terbatas dikarenakan tidak mengalami kerugian secara materi dan juga bukan menjadi korban dari pelanggaran HAM berat dan terorisme (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). Pasal tersebut mengatur tentang hak atas kompensasi yang serupa dengan restitusi, yang berkaitan dengan penggantian kerugian akibat tindak pidana. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi korban pelecehan seksual untuk mengajukan restitusi sebagai bagian dari proses hukum (Muhammad Rifky Syahrian dan Widhi Cahyo Nugroho,2023).

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 merupakan peraturan yang memperkuat bentuk perlindungan terhadap anak. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang eksploitasi seksual, yang mencakup segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau tubuh anak lainnya untuk mendapatkan keuntungan, yang tidak terbatas hanya pada pelacuran dan eksploitasi. Pengenaan pasal ini berkaitan dengan eksploitasi seksual dan pelecehan seksual, karena eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, yang menjadikan anak sebagai objek seksual melalui kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, pihak ketiga, atau individu lainnya (Tri Astuti Andayani dkk,2021). Undang-undang ini tidak hanya mengatur perlindungan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dalam menangani kasus yang melibatkan anak, tetapi juga mencakup perlindungan di lingkungan pendidikan anak. Pelecehan seksual dapat terjadi tidak hanya di ranah elektronik, tetapi juga di lingkungan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari tindak pidana atau kejahatan terkait seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Kewajiban untuk memberikan perlindungan ini mencakup tindak pidana kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan anak, seperti yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Selanjutnya, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang diatur dalam Pasal 59 huruf a

sampai d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan juga sosial, serta pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan.
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga atau orang tua tidak mampu.
- d) Pemberian perlindungan dan juga pendampingan di setiap proses peradilan.

Berbagai bentuk perlindungan, baik umum maupun khusus, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memang memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan. Namun, yang belum diatur secara spesifik adalah mengenai restitusi atau pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berdasarkan pasal dan ayat yang telah disebutkan, terletak pada tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai tata cara dan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai bagi para pencari keadilan, khususnya anak dan perempuan. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kekerasan atau pelecehan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana ini muncul sebagai salah satu dampak dari perkembangan sistem informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media sosial.

Pengaturan hak-hak asasi anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, seperti yang tercantum dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya kasus pelecehan seksual, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022).

Perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana seksual pada umumnya merupakan delik aduan, kecuali jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Dalam hal ini, perbuatan tersebut menjadi delik biasa, yang berarti dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa perlu adanya pengaduan dari korban. Adapun perbuatan atau aktivitas elektronik yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mencakup:

- (1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- (2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- (3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Langkah-langkah pelaporan yang tepat sangat penting untuk melindungi diri dan mencari keadilan. Berikut adalah tahapan pelaporan yang bisa diambil:

- a. Kumpulkan Bukti
- b. Laporkan ke Platform Media Sosial
- c. Laporkan ke Komnas Perempuan atau Lembaga Terkait
- d. Laporkan ke Kepolisian
- e. Pertimbangkan Dukungan Psikologis
- f. Jaga Keamanan Diri di Media Sosial

IV. KESIMPULAN

Penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial menurut Undang-

Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melibatkan berbagai upaya. Anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dunia maya. Penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial membutuhkan langkah preventif dan repressif yang terintegrasi. Secara preventif, diperlukan edukasi anak dan orang tua, pengawasan aktivitas anak di media sosial, peningkatan literasi digital, serta kampanye publik untuk mendorong penggunaan media sosial yang aman. Repressifnya melibatkan pelaporan kasus, penegakan hukum dengan sanksi tegas bagi pelaku, dan pendampingan psikologis untuk korban. Kerja sama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, sekolah, dan platform media sosial menjadi kunci untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak, mencegah kasus baru, serta memulihkan korban dari trauma.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual di media sosial diatur dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan dengan mengatur hak-hak anak sebagai korban, termasuk penanganan cepat, rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan restitusi. Pelecehan seksual berbasis media elektronik dianggap sebagai tindak pidana serius. Proses pelaporan, mulai dari pengumpulan bukti hingga melapor ke pihak berwenang, sangat penting. Perlindungan ini bertujuan memastikan keamanan anak dan memberi kepastian hukum serta keadilan bagi korban.

REFERENSI

- Admin KPAI, 2023, Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan, KPAI, diunduh dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, tanggal 24 Oktober 2024.
- Agnesta Krishna, Liza. (2016). *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, 2022, "Kapita Selecta Hukum Pidana, dikutip dari Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti Jurnal Hukum*, 1 (4).
- Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7 (3).
- Dedi Hidayat, 2024, Kekerasan Anak Mencapai 3.000 Kasus di 2023, *Radio Republik Indonesia*, diunduh dari <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>. tanggal 25 Oktober 2024.
- Dellyana, Shanty. (1988). *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Dwi Yudoyono, Ismantoro. (2014). *Penetapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yudtisia.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Ni Putu Paramita Dewi, Ni Wayan Eka Sumartini, and Edelweisia Cristiana, 2012, "Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2).
- Gultom, Maildin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi, 2019, "Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2 (4).
- Indah Pramesti Normalita Andaru, 2021, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 1(1).
- Muhammad Rifky Syahrian dan Widhi Cahyo Nugroho, 2023, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan pada Perempuan dalam Kejahatan Cybercrime", *Bureaucracy Journal*, 1 (3).
- Rizki Dwi Prasetyo, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan

- Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”, *Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 (3).
- Soisilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Widiartana, (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.